

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Ruang Lingkup *Imarah*

##### 1. Pengertian Implementasi

Secara etimologis, istilah implementasi merupakan bentuk kata rekonstruksi, atau implementasi, dari bahasa Inggris. Dalam kamus Webster, “*implementing* (pelaksana)” berarti menyediakan sarana untuk mengeksekusi (menyediakan sarana untuk mengeksekusi) dan memberikan efek praktis (mempengaruhi/ mengeksekusi).<sup>1</sup>

Implementasi adalah sebuah tindakan yang menjadi jembatan terhadap suatu konsep yang mempunyai *impact* terhadap tindakan tersebut. Tindakan tersebut biasa terwujud sebagai suatu peraturan yang mengikat atau mengharuskan untuk dipatuhi seperti halnya keputusan pemerintah, keputusan presiden, maupun keputusan berwujud undang-undang yang digunakan untuk mengatur dunia pemerintahan.

Secara terminologi menurut Solichin Abdul Wahab, Implementasi merupakan upaya-upaya untuk mewujudkan dari sebuah konsep kebijakan dari seorang individu atau oknum-oknum pemerintahan, perkumpulan koalisi pemerintahan yang bersifat konvensional atau non konvensional yang telah disepakati melalui mufakat bersama.<sup>2</sup>

Ulasan implementasi yang telah disampaikan diatas, memberikan gambaran bahwa konsep implementasi berkaitan dengan proses mewujudkan suatu program atau konsep kerja yang telah dimufakati bersama untuk mencapai kemaslahatan dan kebijakan secara universal dalam sistem pemerintahan. Tindakan ini bisa berwujud sebagai realisasi dari serangkaian konsep yang diimpikan oleh kalangan yang mempunyai otoritas dan wewenang dalam pemerintahan, baik wujud otoritas itu dilingkup pemerintah negeri maupun swasta. Karena pada dasarnya, konsep tersebut merupakan

---

<sup>1</sup> Solichin Abdul Wahab, *Kamus Webster* (Amerika: Merriam, 2014), 64.

<sup>2</sup> Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 65.

cita-cita bersama yang mesti diwujudkan sesuai target yang telah ditentukan.

Mazmanian dan Sebastiar memberikan keterangan mengenai konsep implementasi. Implementasi merupakan sebuah mandat perintah yang berasal dari otoritas pemerintah yang berwenang, baik itu berupa peraturan perundang-undangan, maupun perintah-perintah atau amanah dari badan peradilan.<sup>3</sup>

Dalam realitasnya, implementasi diberlakukan setelah mendapat surat keterangan edar berupa diterbitkannya undang-undang, kemudian ditindak lanjuti dengan serangkaian proses perbaikan kebijakan atau perubahan kebijakan yang sedang dibutuhkan atau lebih memberikan *impact maslahat* yang lebih besar. Artinya, proses implementasi ini merupakan serangkaian evaluasi yang telah dibangun secara terstruktur, baik secara konsep maupun secara realisasi. Dengan kata lain, proses kerja implementasi ini memang sudah benar-benar diperhitungkan secara matang.

Penulis menambahkan pengertian implementasi, yang dikutip dari buku *Implementasi Kebijakan dan Politik*, karya Hanifah Harsono, disampaikan bahwa:

“Implementasi merupakan mobilitas proses dari teori ke aksi yang menjadi kebijakan bersama dalam dunia politik menjadi bentuk administrasi. Trobosan ini dilaksanakan sebagai bentuk melengkapi kekurangan suatu program sebelumnya”.<sup>4</sup>

Konsep Implementasi yang disampaikan oleh Harsono, dalam realisasinya diharapkan mampu menembel atau melengkapi kekurangan-kekurangan kebijakan yang belum terealisasi sebelumnya. Maka dari itu, antara konsep dan aksi bisa sejalan sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan. Sehingga kebijakan yang baru diterapkan bisa menjadi penyokong kebijakan sebelumnya demi menciptakan orientasi yang diimpikan bersama.

---

<sup>3</sup> Solichin Abdul Wahab, 68.

<sup>4</sup> Hanifah Harsono, *Implementasi Kebijakan dan Politik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 67.

Secara umum, implementasi diartikan sebagai proses realisasi atau penerapan. Menurut pendapat lain (Majone dan Wildavsky) menyampaikan bahwa implementasi merupakan wujud evaluasi. Lebih dalam lagi, maksud ungkapan wujud evaluasi (implementasi) adalah bentuk pemekaran tindakan yang mempunyai kesinambungan. Sebuah tindakan yang saling berkaitan satu sama lain dengan bentuk penyesuaian.<sup>5</sup> Sedangkan implementasi menurut Schubert, adalah konsep rancangan. Konsep ini berakar dari kegiatan, bentuk realisasi riil, upaya, maupun usaha mewujudkan sebuah konsep. Perwujudan konsep bukan semata-mata soal aksi, melainkan sebuah usaha yang terorganisir dan dikerjakan dengan serius berdasarkan aturan yang telah disepakati guna mewujudkan konsep tersebut.

## 2. Konsep *Imarah*

*Imarah* merupakan salah satu dari penyebutan konsep kepemimpinan. Yang dimana kepemimpinan merupakan sebuah hubungan dan kepercayaan yang berlangsung diantara pemerintah dan yang diperintah. Kepemimpinan lahir dan tumbuh menjadi buah dari hubungan yang bersifat alami yang terjadi antara pemerintah dan tiap-tiap personal yang dipimpin (*realitation inter-personal*). Orientasi lahirnya kepemimpinan adalah sebagai wadah untuk mengundang, mencari pengikut, dan mencari suara demi terciptanya konsep yang dicita-citakan bersama. Untuk itu, seorang pemimpin lahir dari suatu perkumpulan atau golongan.<sup>6</sup>

Ada beberapa Penyebutan kepemimpinan dalam kosakata Islam begitu bermacam-macam, diantaranya adalah *khilafah*, *imamah*, dan *imarah*. Masing-masing nama mempunyai spesifikasi dan penempatan sesuai konteks yang berlaku dari suatu daerah. Dalam penelitian ini penulis mengambil salah satu dari konsep kepemimpinan yaitu konsep *imarah*. Selanjutnya penulis akan membahas oleh

---

<sup>5</sup> Nurdin dan Usman, *Implementasi sebagai Evaluasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 70.

<sup>6</sup> Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan: Apakah Kepemimpinan Abnormal itu?* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), 5.

ketiga istilah kepemimpinan tersebut, yaitu *khilafah*, *imamah* dan *imarah* untuk mengetahui perbedaannya.<sup>7</sup>

*Imamah* berakar dari kata *amma-yaummu-ammun* yang mengandung arti *al-qasdu* yang bermakna, *al-taqaddum* yang berada di depan atau mendahului, Bisa juga berarti menjadi imam atau penguasa (pemimpin). *Imamah* di sini berarti pertanyaan pemimpin. Istilah imam merupakan salah satu jenis Isma Fa'il, tetapi memiliki arti seorang individu yang memimpin suatu kelompok ke jalan yang lurus atau tersesat. Bentuk jamak dari imam adalah "imam".<sup>8</sup> Imam juga dapat diartikan sebagai benang konstruksi yang ditempatkan pada struktur bangunan selama bekerja untuk menjaga kelurusan. Istilah ini juga berarti bahwa orang di belakang unta sedang menunggangi unta.<sup>9</sup>

Sementara itu, Taqiyuddin al-Nabhani menyamakan *Imamah* dengan *Khilafah*. Sebagaimana ditunjukkan olehnya, *khilafah* adalah inisiatif menyeluruh bagi seluruh umat Islam di muka bumi ini untuk menerapkan aturan-aturan syariat Islam dan menyempurnakan dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia.<sup>10</sup> Tentang al-Taftazani, *Imamah* dan *Khilafah* adalah otoritas umum dalam mengawasi isu-isu dunia dan isu-isu agama.<sup>11</sup> Menurut Ibnu Khaldun, *Imamah* adalah kewajiban umum keseluruhan umat untuk dijadikan pedoman Syariah untuk memahami kondisi dunia dan akhirat bagi individu yang mempelajarinya. Karena kemaslahatan akhirat merupakan tujuan yang pasti, kemaslahatan dunia harus diarahkan oleh syariat. Adapun penyebutannya sebagai seorang imam untuk menyerupakannya sebagai imam shalat,

---

<sup>7</sup> "Ketiga istilah ini merupakan bentuk kata yang menyatakan perihal dalam memimpin, sedangkan bentuk kata yang menunjuk pada pelakunya adalah khalifah, imam dan amr.," t.t.

<sup>8</sup> "Al-Misri, Lisan al-'Arab, jilid XII, 22-26; Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia, 42-44; Taufiq Rahman, Moralitas Pemimpin dalam Perspektif al-Qur'an, 39," t.t.

<sup>9</sup> "Al-Misri, Lisan al-'Arab, jilid XII, 22-26; Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia, 42-44; Taufiq Rahman, Moralitas Pemimpin dalam Perspektif al-Qur'an, 39."

<sup>10</sup> Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara: Perspektif Modernis dan Fundamental* (Magelang: Indonesiatara, 2015), 32.

<sup>11</sup> Muhammad Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam, terj. Abdul Hayyie al-Kattam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2015), 86.

dalam hal ini keduanya diikuti dan diteladani. Pada dasarnya, istilah *imamah* lebih berkembang digolongan Syiah daripada di golongan Sunni. Dalam golongan Syiah, *Imamah* menekankan dua poin dukungan, khususnya kekuatan pemimpin (wilayah) dan kesucian pemimpin ('ismah). Syiah percaya *Imamah* menjadi kepemimpinan yang ketat dan politik dari kelompok orang Muslim setelah kematian Nabi, posisi ini dipegang oleh Ali Abi Thalib dan keturunannya, dan mereka yang sempurna.

Istilah ini awalnya muncul dalam politik Islam berkontemplasi kenegaraan setelah Nabi Muhammad SAW. diteruskan pada tahun 632 M.<sup>12</sup> Ide ini kemudian menjadi cikal bakal doa, dan - setelah diperluas cakupannya - menyiratkan administrasi politik yang ketat dari seluruh kelompok orang Muslim, dengan tugas yang ditunjuk Tuhan kepadanya, untuk secara khusus memimpin daerah setempat untuk memenuhi keinginan mereka fatwa perintahnya.<sup>13</sup> Menurut Ali Syari'ati, tidak akan ada *ummah* tanpa *imamah*. *Imamah* muncul dalam mentalitas yang ideal ketika seseorang dipilih karena ia dapat menangani mayoritas dan menjaga mereka dalam keteguhan dan ketenangan, melindungi mereka dari bahaya, penyakit dan risiko, sesuai dengan standar filosofis, sosial dan keyakinan dan kewarganegaraan. perusahaan untuk memimpin mayoritas dan pertimbangan mereka menuju struktur yang ideal. Dalam renungannya tentang *Imamah* dan *Khilafah*, Ali Syari'ati berpendapat bahwa *Khilafah* pada umumnya bersifat politis dan posisional, sedangkan *Imamah* pada umumnya akan mendorong pribadi dan agama.<sup>14</sup>

*Khilafah*, akar *khilafah* berakar dari *khalafa-yakhlifu-khalfun* yang mengandung arti *al-'aud* atau *al-balad* yang berarti menggantikan, yang pada mulanya tersirat di belakang. Pelakunya adalah individu yang menggantikan

---

<sup>12</sup> Abdulaziz Sachedina, "Imamah", *The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World, II*, t.t., 183.

<sup>13</sup> Seokarto Indrafachrudi dkk, *Pengantar Kepemimpinan Pendidikan* (Surabaya: Usana Offset Printing, 2013), 22.

<sup>14</sup> Ali Syariati, *Ummah dan Imamah*, terj. Afif Muhammad (Jakarta: Pustaka Hidayah, 2019), 53.

yang disebut khalifah dengan struktur jamak khulafa,<sup>15</sup> yang mengandung makna wakil, pengganti, dan penguasa.<sup>16</sup> Akar *khalifah* sering dipahami sebagai pengganti, karena orang yang menggantikan itu muncul setelah orang yang digantikan dan dia menyangkut tempat dan kedudukan orang itu. *Khalifah* juga dapat berarti seseorang yang disetujui untuk bertindak dan bertindak sesuai dengan pengaturan individu yang memberikan kekuasaan.<sup>17</sup> Menurut al-Ragib al-Asfahani, pentingnya “menggantikan orang lain” yang terkandung dalam istilah khalifah menyiratkan menyelesaikan sesuatu untuk kepentingan individu yang digantikan, baik individu yang digantikan itu bersamanya atau tidak.

Istilah khilafah adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pemerintahan khilafah. Secara historis, khilafah adalah istilah yang diberikan kepada pemerintah pada suatu saat untuk menjalankan kewenangan yang dilimpahkan kepadanya, seperti khilafah Abu Bakar dan khilafah Umar bin Khatab. Dalam konteks ini, kata khilafah dapat memiliki arti sekunder atau bebas, yaitu pemerintahan atau lembaga dalam sejarah Islam. Kata khilafah mirip dengan Imamah, yang berarti imamat, kepemimpinan, dan pemerintahan, dan kata Imamah berarti emirat, pemerintahan.<sup>18</sup> Imara adalah istilah yang digunakan oleh kantor Amir, sebuah negara kecil berdaulat, untuk mengendalikan Amir.<sup>19</sup> Analogi ketiga kata tersebut tampak

---

<sup>15</sup> “Al-Imam al-Allamah Abi Fadl Jamal al-Din Muhammad bin Mukram ibn Manzur al- Afriqi al-Misri (selanjutnya disebut al-Misri), Lisan al-‘Arab, jilid IX (Beirut: Dar al-Sair, 2012), 82-83; Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia (Yogyakarta: t.p., 2014), 390-391; Taufiq Rahman, Moralitas Pemimpin dalam Perspektif al-Qur’an (Bandung: Pustaka Setia, 2019), 21,” t.t.

<sup>16</sup> Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara: Perspektif Modernis dan Fundamentalis*, 30.

<sup>17</sup> Taufiq Rahman, *Moralitas Pemimpin dalam Perspektif al-Qur’an*, t.t., 22.

<sup>18</sup> Moh. E. Hasim, *Kamus Istilah Islam* (Bandung: Penerbit Pustaka, 2017), 55.

<sup>19</sup> Lois Ma’luf, *Al-Munjid fil al-Lughat wa al-A’lam* (Beirut: Daar al-Masyriq, 2013), 192.

pula dalam penggunaannya di dalam kitab-kitab *fiqh siyasah*.

Al-Mawardi menggunakannya secara bergantian dalam karyanya *Al-Ahkamal-Sulthaniyah*. Namun, istilah *Khilafah* dan *Imamah* lebih sering digunakan dalam literatur oleh ulama *Fiqh* daripada istilah *Imamah*. Muhammad Rasyid Ridha memberikan arti yang sama dengan kata *khilafat*, *imamat*, dan *imarat*, pemerintah yang menegakkan agama dan urusan dunia.<sup>20</sup>

Dalam penjelasan di atas, kata *Khilafat* yang berakar dari kata *khalafa* tampaknya telah mengalami evolusi makna dari makna aslinya menjadi makna lain, yaitu pemerintah. Begitu juga dengan istilah *imamat*. Perkembangan ini tidak terlepas dari penyebutan istilah-istilah tersebut dalam cerita individu atau kelompok orang yang menjalankan wewenang atas suatu persoalan untuk mengurus kepentingan masyarakat. Ini memperjelas istilah mana yang diusulkan oleh para ahli hukum Islam.

*Imarah*, berakar dari kata *amara-ya'muru-amrun* yang artinya mengatur, sesuatu yang bertentangan dengan mengingkari. Pelakunya disebut *amir* yang artinya berdaulat, penguasa mahkota, tuan (*al-malik*), kepala atau perintis (*al-ra'is*), penguasa (*wali*). Selain itu, bisa juga berarti pembantu atau ajudan untuk tunanetra, dan tetangga. Struktur jamaknya adalah *Umara'*.<sup>21</sup>

Kata *amara* muncul berkali-kali dalam al-Qur'an dan teks-teks terdahulu dalam arti "kekuasaan" dan "keteraturan". Seseorang yang memegang perintah atau melibatkan respon dengan otoritas tertentu disebut *sahib al-amr*, sedangkan pemegang *amr* yang tinggi adalah *amir*. Pada akhir Abad Pertengahan, penggunaan kata *amiri* secara teratur digunakan dalam istilah "hal-hal yang berhubungan dengan pemerintah atau organisasi". Sementara itu, di Kekaisaran Turki, jenis singkatan dari istilah ini adalah *miri*, dengan interpretasi Turki menjadi *beylik*, berubah menjadi

---

<sup>20</sup> Rasyid Ridha, *Al-Khilafat wa al-Uzumat* (Al-manar: Al-Qahirat, TT), 10.

<sup>21</sup> "Al-Misri, *Lisan al-'Arab*, jilid XII, 26-31; Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, 41-42," t.t., 41-42.

istilah yang biasanya digunakan untuk masalah yang berhubungan dengan pemerintah, publik atau pejabat. Penggunaan istilah miri juga digunakan untuk menunjukkan penyimpanan sumber daya negara, kantor pertukaran pemerintah dan barang milik pemerintah umum.

Amir adalah orang yang berkuasa, seorang komandan, pemimpin legislatif suatu wilayah atau pemimpin tempat, orang yang berpengaruh, atau kekuasaan yang diperoleh berdasarkan keturunan seorang penguasa mahkota. Gelar ini diinginkan oleh berbagai penguasa tingkat bawah, yang muncul sebagai pemimpin legislatif daerah dan bahkan komunitas perkotaan yang menguasai wilayah kota tertentu.<sup>22</sup> Gelar ini juga berlaku bagi orang-orang yang memegang kekuasaan untuk dirinya sendiri, sambil memberikan pengakuan yang benar-benar representatif atas kekuasaan khalifah yang menjadi bentuk pengganti tak tertandingi yang dilegitimasi dalam Islam. Pada mulanya nama *amir* berawal dari sayyidina Umar yang menyebut dirinya sebagai *amirul mukminin* yang mempunyai arti kepala umat.

Syaikh Umar Bakri Muhammad membagi *imarah* atau kepemimpinan dalam islam menjadi dua bagian, yaitu:<sup>23</sup>

- a. *Imarah Khassah (Imarah Khusus)*, yakni : kekuasaan spesifik (khusus) dari seorang amir (pemimpin) atas para pengikutnya untuk kewajiban khusus pula.
- b. *Imarah Ammah (Imarah Umum)* : Kekuasaan umum atas semua orang muslim atau kaum muslimin dalam umat (yaitu seorang khalifah) untuk menegakkan dan melindungi agama (Islam) dan menyebarkannya, dan tugas- tugas lainnya.

*Imarah Khassah* biasanya dikaitkan dengan kekhususan jenis kewajiban tertentu, seperti kewajiban adanya seorang amir dalam sebuah perjalanan (*amir safar*) yang mana dengan adanya amir tersebut maka muncul kewajiban khusus kepadanya dan untuknya (amir) yang

---

<sup>22</sup> Universitas Islam Bandung, *Sejarah Peradaban Islam* (Bandung: LSIPK Unisba, 2017), 90.

<sup>23</sup> Abu Yahya, *Imarah Islam Indonesia* (Imarah Press, 2012), 58, [https://serbasejarah.files.wordpress.com/2012/04/hand-book\\_imarah-islam-indonesia\\_ok\\_new.pdf](https://serbasejarah.files.wordpress.com/2012/04/hand-book_imarah-islam-indonesia_ok_new.pdf).

berkaitan hanya dengan perjalanan tersebut.

Contoh lain dari hal ini sebagaimana seorang amir untuk da'wah (*amir jama'ah*) mempunyai kekuasaan spesifik atas para pengikutnya yang berkaitan dengan masalah da'wah. Juga amir untuk jihad (*amir jihad*) yang mempunyai kekuasaan spesifik atas para pengikutnya dalam masalah jihad, dan Imam shalat yang memilihi kepemimpinan atas seluruh jamaah shalat yang terkait dengan aktivitas shalat tersebut (dia tidak bisa memerintahkan sesuatu yang berada di luar batas wilayah kepemimpinannya).

Adapun yang dimaksud dengan *Imarah Khassah* (Imarah Khusus) adalah jika sekelompok kaum muslimin berkumpul dan bersepakat untuk mengangkat seorang muslim untuk memerintah dan menghukumi diantara mereka dengan Islam, karena mereka tidak berada di Darul Islam (atau karena Darul Islam belum tegak). Adapun al-Imārah atau imarah adalah bagian atau salah satu dari jenis pemerintahan, yakni wilayatul amri. Syaikh Abdul Qodir, dalam kitabnya *al-Umdah fie i'dadil 'Uddah*, mengutip ar-Razys Mukhtar As Shahah, dan definisi Imara berasal dari kata Amir, orang yang memiliki otoritas, yang menyatakan bahwa itu adalah.

Dari pengertian di atas, kita dapat memahami bahwa istilah *imarah*, *imamah*, dan *khalifah* itu unik. *Imarah* berasal dari kata *amara* yang artinya ketertiban. *imarah* mengartikan pemerintahan. *Imarah* adalah kewajiban untuk menempatkan seseorang di negara berdaulat kecil untuk menjalankan pemerintahan oleh seseorang. Sepanjang seluruh keberadaan Islam itu sendiri, *Imarah* ini adalah tempat yang sebanding dengan perwakilan pemimpin saat ini (sebuah pemerintahan dalam ukuran yang lebih terbatas daripada otoritas publik dengan kerangka *khilafah*). *Imamah* berasal dari akar *amma* yang artinya berada di depan atau mendahului. *Imamah* mengartikan asosiasi, dorongan pemerintah. Al-Mawardi melihat bahwa rencana permainan *Imamah* adalah untuk menggantikan kemampuan kenabian untuk mengikuti agama dan mengarahkan dunia. *Khilafah* dari akar *khalafa*, seseorang yang menggantikan orang lain sebagai penggantinya. *Khilafah*, istilah untuk pemerintahan *khalifah*. *Khilafah* juga berarti pemerintahan atau yayasan. *Khilafah*

adalah istilah untuk sebuah pemerintahan untuk jangka waktu tertentu (sebuah pemerintahan untuk lingkup yang lebih besar daripada sebuah pemerintahan dengan kerangka emirat).

Meskipun demikian, istilah *khilafah* dan *imamah* lebih terkenal bila dibandingkan dengan *imarah*.

### 3. Kepemimpinan Desa

Kepala desa merupakan pemimpin utama dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat di desa.<sup>24</sup> Berbeda dengan kepala daerah maupun presiden (walau ketiganya mencakup lintas bidang kehidupan masyarakat) posisi sentral kepala desa itu berhubungan secara langsung dengan masyarakat sehari-hari sekaligus kepala desa berada di tengah-tengah dan membaaur dengan masyarakat. Kekhasan posisi kepala desa sebagai pemimpin masyarakat secara langsung itu menjadikan sosok kepala desa dituntut memiliki kemampuan pemikiran dan tindakan yang jeli, hati-hati dengan tetap memfokuskan diri pada tujuan yang hendak dicapai. Pentingnya posisi kepala desa sebagai pemimpin masyarakat secara langsung itu, dalam banyak kesempatan diungkapkan oleh kepala desa dengan istilah kepala desa sebagai *ujung tombak*, *ujung tombak* dan *ujung tombok*.

Secara umum, tipe-tipe kepemimpinan desa ada tiga bentuk, yaitu: a. Kepemimpinan regresif, b. Kepemimpinan konservatif-involutif dan c. Kepemimpinan inovatif-progresif.<sup>25</sup> Secara spesifik, tipe kepemimpinan ini, akan coba penulis uraikan sebagai berikut:

- a. Sebuah Kepemimpinan regresif dapat diartikan sebagai kepemimpinan yang berwatak diktator. Secara teori, kediktatoran berarti pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh satu orang. Salah satu cirinya adalah menentang perubahan terkait perubahan administrasi desa baru. Baik itu musyawarah desa atau joint venture

---

<sup>24</sup> Fahrul Muzaqqi, "Idealisasi Kepemimpinan Kepala Desa dalam Implementasi Undang-Undang Desa "Jejaring Administrasi Publik" 9, No. 1 (Juni 2017): 1057–1058.

<sup>25</sup> Mochammad Zaini Mustakim, *Kepemimpinan Desa* (Jakarta: KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, 2015), 11–12.

ekonomi dengan desa pasti ditolak. Desa paroki (hidup bersama berdasarkan kerabat, agama, etnis, atau silsilah lainnya) dan desa perusahaan (mengikuti kebijakan dan peraturan pemerintah) biasanya menghasilkan jenis kepemimpinan ini.

- b. Kepemimpinan konservatif-involutif, model kepemimpinan ini bekerja apa adanya (diterima begitu saja), menikmati kekuasaan dan kekayaan, dan tidak mencari inovasi (perubahan) yang mengarah pada demokratisasi dan kesejahteraan rakyat. Memimpin. Tipe kepemimpinan ini biasanya hanya menjalankan perintah dari atas dan menjalankan fungsi walikota dalam teks sesuai dengan tugas pokok dan fungsi walikota.
- c. Kepemimpinan yang inovatif dan progresif, jenis kepemimpinan ini dicirikan oleh persepsi baru dalam mengelola kekuasaan untuk keuntungan yang lebih besar. Model tata kelola ini tidak anti perubahan, melainkan membuka ruang partisipasi publik seluas-luasnya serta transparan dan akuntabel. Memang, dengan pola kepemimpinan seperti itu, kepala desa mendapatkan legitimasi yang lebih besar dari masyarakat.

Aspek paling mendasar dalam menjalankan kepemimpinan desa adalah legitimasi, yang terkait erat dengan legitimasi, kepercayaan, dan hak untuk berkuasa. Legitimasi berkaitan dengan sikap masyarakat terhadap otoritas. Kewenangan untuk memimpin, memerintah, mewakili atau mewakili suatu komunitas.

#### 4. *Imarah dalam Pandangan Ibnu Taimiyah*

Dalam kitab *as-Siyasah asy-Syar'iyah fi Ishlahi ar-Ra'i war-Ra'iyati*, bahwa seyogyanya dalam sebuah wilayah haruslah mempunyai dua unsur kekuatan: al-Quwwah dan al-Amanah. Sebagaimana dalam teks yang tercantum dalam kitab ini, yaitu sebagai berikut 9 – 10, 13, 17 - 19:

و ينبغي أن يعرف الأصلح في كل منصب، فإن الولاية لها  
ركنان: القوة، و الأمانة، كما قال تعالى: (إِنَّ خَيْرَ مَنْ

اسْتَجَزَتِ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ) [القصص / ٢٦]. و قال صاحب مصر ليوسف عليه الصلاة و السلام: (إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ) [يوسف / ٥٤]، و قال تعالى في صفة جبريل عليه السلام: (إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ، ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ، مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ) [التكوير / ١٩ - ٢١].

و القوة في كل ولاية بحسبها، فالقوة في إمارة الحرب ترجع إلى شجاعة القلب، و إلى الخبرة بالحروب، و المخادعة فيها - فإن الحرب خدعة - و [إلى] القدرة على أنواع القتال؛ من رمي و طعن و ضرب، و ركوب و كرّ و فرّ، و نحو ذلك، كما قال تعالى: (وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مِمَّا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِبَاطِ الْحَيْلِ) [الأنفال / ٦٠]. و قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إليّ من أن تركبوا، و من تعلّم الروي ثم نسيه فليس منّا". و في رواية: "فهي نعمة جحدّها" رواه مسلم.

والقوة في الحكم بين الناس ترجع إلى العلم بالعدل الذي دل عليه الكتاب والسنة، و إلى القدرة على تنفيذ الأحكام.

والأمانة ترجع إلى خشية الله تعالى وترك خشية الناس، وألا يُشتري بآياته ثمناً قليلاً، وهذه الخصال الثلاث التي أخذها الله على كلِّ حكم على الناس، في قوله تعالى: (فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاحْشَوْنَ اللَّهَ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرِينَ) [المائدة/ ٤٤]. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: "القضاة ثلاثة: قاضيان في النار وقاض في الجنة. فرجلٌ عرفَ الحقَّ وقضى بخلافه فهو في النار، ورجلٌ قضى للناس على جهل فهو في النار، ورجلٌ علمَ الحقَّ وقضى به فهو في الجنة". رواه أهل السنن.

فالقاضي اسم لكل من حكم بين اثنين، سواء سُمِّي خليفةً أو سلطاناً أو نائباً أو والياً، أو كان منصوباً ليقضي بالشرع، أو نائباً له، حتى من يحكم بين الصبيان في الخطوط إذا تخايروا. هكذا ذكر أصحابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ظاهر.

*Wa yanbaghi an ya'rifa al-ashlaha fii kulli manshubin, fainna al-Wilayata laha ruknaani: al-Quwwatu wa al-Amanatu, kamaa qaala ta'ala: (Inna khaira man istakjarta al-Qawiyyu al-Amiin) [al-Qashas/ 26]. Wa qala sahibu Mishrin liyusufa 'alaihi ash-Shalatu wa as-Salamu: (Innaka al-Yauma ladainaa makinun aminun) [Yusuf/ 54], wa qala ta'ala fi shifati Jibril 'alaihi as-Salam: (Innahu*

*laqaulu rasulin karimin, dzi quwwatin 'inda dzi al-Arsyi makinin, mutha'in tsamma aminin) [At-Takwir/ 19 – 21].*

*Wa al-Quwwatu fi kulli wilayatin bi hasabiha, fa al-Quwwatu fi imarati al-Harbi tarji'u ila syajaa'ati al-Qalbi, wa ila al-Khubrati bil hurubi, wal mukhadi'ati fiha – fainna al-Harba khud'atun – wa [ila] al-qudrati 'ala anwa'i al-Qitali; min romyi wa tha'nin wa dzarbin, wa rukubin wa karrin wa farrin, wa nahwi dzalika, kama qala ta'ala: (Wa a'idduu lahum maastatho'tum min quwwatin wa min ribaathi al-Khaili) [al-Anfal/ 60]. Wa qala an-Nabiyyu shallallahu 'alaihi wassalam: "Armū warkabu, wa an tarmu ahabba ilayya man an tarkabu, wa man ta'allama ar-Ramya tsumma nasiyahu falaisa minna". Wa fi riwayatin: "Fahiya ni'matun jahadaha" rawahu Muslim.*

*Wa al-Quwwatu fi al-Hukmi baina an-Naasi tarji'u ila al-Ilmi bi al-'Adli alladzi dalla 'alaihi al-Kitabi wa as-Sunnati, wa ila al-Qudrati 'ala tanfidzi al-Ahkami.*

*Wa al-Amanatu tarji'u ila khasyyatillahi ta'ala wa taraka khasyata an-Nasi, wa alaa yusy tara bi ayatihi tsamanan qalilan, wa hadzihi al-Khishali ats-Tsalatsi allati akhadaha Allahu 'ala kulli hukmin 'alannasi, fi qaulihi ta'ala: (Falaa takhsyawu an-Nasa wa akhsyauni walaa tasy taru biayati tsamanan qalilan waman lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kaafirun) [Al-Maidah/ 44]. Wa lihadza qala an-Nabiyyu shallallahu 'alaihi wa sallam: "Al-Qudzatu tsalatun: qadziyani fi an-Nari wa qadzin fi al-Jannati. Farajulun 'arafa al-Haqqa waqadza bikhilafihi fahuwa fi an-Nari, wa rajulun qadza linnasi 'ala jahlin fahuwa fi an-Nari, wa rajulun 'alima al-Haqqa wa qadza bihi fahuwa fi al-Jannati". Rawahu ahlu as-Sunani.*

*Fal qadzi ismun likulli man hakkama baina isnaini, sawa'un summiya khalifatan aw sulthanan aw naiban aw waliyan, aw kana manshuban liyuqadza bisy-Syar'i, aw naiban lahu, hatta man yahkumu baina ash-Shibyani fi al-Khuthuthi idza takhayaru. Hakadza dzakara ashhabu rasulillahi Shallallahu 'alaihi wasallam wahuwa dhahirun.*

Artinya: "Yang terkuat harus tahu di setiap posisi, mandat memiliki dua pilar: kekuasaan, dan kejujuran, seperti yang dia katakan: "Itu lebih baik daripada

yang kuat dan setia” [Cerita/26]. Pemilik Mesir berkata kepada Yusuf, “Hari ini kami memiliki amin makin” [Yusuf/54], dan dia berkata dalam kapasitas Jibril (damai sejahtera besertanya): “Dikatakanlah utusan Karim, yang kuat di atas takhta Makin, patuh dan kemudian setia” [Takwir/19-21].

Kekuatan di setiap negara bagian menurutnya, kekuatan di emirat perang adalah karena keberanian hati, pengalaman perang, dan penipuan di dalamnya - perang adalah tipuan - dan [untuk] kemampuan untuk melawan jenis, dari melempar, menusuk, memukul, berkuda, kar dan melarikan diri, dan seterusnya, seperti yang Dia katakan: (Dan bersiaplah untuk mereka kekuatan dan kekuatan sebanyak yang Anda bisa dari tali kuda) [Anval/ 60]. Nabi bersabda: “Lempar dan lemparlah, dan buanglah aku mencintaimu dari berkuda, dan barangsiapa yang mempelajari narasi itu dan kemudian lupa bahwa itu bukan dari kami.” Dalam sebuah novel, “Itu adalah rahmat keserakahannya”, yang diceritakan oleh seorang Muslim.

Kekuatan untuk memerintah di antara orang-orang adalah karena pengetahuan tentang keadilan yang ditunjukkan dalam Kitab dan Sunnah, dan kemampuan untuk menerapkan kalimat.

Kejujuran adalah karena takut akan Allah SWT dan takut kepada orang-orang, dan tidak membeli dengan ayat-ayatnya sedikit harga, dan tiga kualitas ini yang telah diambil Allah pada setiap penghakiman terhadap manusia, dalam ucapannya: Jangan takut pada orang-orang dan takut dan jangan membeli dengan biaya berapa pun dengan biaya berapa pun dan mereka yang tidak memerintah dengan apa yang telah Allah ungkapkan, dan kalian adalah orang-orang [Tabel/44]. Itulah sebabnya Nabi berkata: “Para hakim adalah tiga: dua hakim dalam api dan satu hakim di

surga. Seorang pria yang mengetahui kebenaran dan menghabiskan kebenaran, karena dia ada di neraka, dan seorang pria yang telah menghancurkan orang-orang dalam ketidaktahuan, ada di neraka, dan seorang pria yang mengajarkan kebenaran dan menghabiskan di surga.” Diriwayatkan oleh orang-orang sinan.

Hakim adalah nama masing-masing dari dua hakim, apakah ia bernama khalifah, sultan, wakil atau orang tua, atau didirikan untuk memerintah dengan syariah, atau wakilnya, bahkan mereka yang memerintah antara anak laki-laki dalam antrean jika mereka memilih. Beginilah cara para sahabat Rasulullah saw menyebutkannya, dan dia terlihat”.<sup>26</sup>

Selain itu, sementara konsep kekuasaan modern cenderung melahirkan negara atau kepemimpinan politiknya dengan berbagai kekuatan konstitusional utama di bidang hukum dan perundang-undangan, konsep kekuasaan Islam secara khusus dimiliki oleh Ibnu Taimiyah. bangsa sebagai sarana untuk menerapkan Hukum Tuhan atau Syariah. Dia percaya bahwa para pemimpin Negara Islam harus fokus pada penerapan hukum Syariah yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad, bukan pada penyusunan undang-undang tersebut. *“Semua hukum atau keputusan hukum diturunkan kepada umat oleh Nabi. Oleh karena itu, imam hanya pelaksana dari semua aturan yang dikembangkan oleh Nabi, jadi tidak perlu bergantung pada imam”*.<sup>27</sup>

Selain itu, Ibnu Taimiyah mengatakan, minimnya peran pemimpin atau pemerintah Islam dalam penegakan hukum juga merupakan cerminan penolakan ideologis Syi'ah Ibnu Taimiyah terhadap peran Imam. Namun demikian, jelas bahwa misinya untuk menerapkan hukum Syariah yang

---

<sup>26</sup> Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam Ibnu Taimiyah, *as-Siyasah asy-Syar'iyah fi Ishlahi ar-Ra'i war-Ra'iyati* (Kairo: Daru 'Alim al-Fawaid, 1429), 9-10, 13, 17-19.

<sup>27</sup> Muhammad al-Mubarak, *“al-Daulah Ibnu Taimiyah”*, dalam *Usbu al-Fiqh, Terjemahan Sayyid Ali* (Kairo: Darul al-Falah, TT), 59.

didelegasikan kepada Ulama dan Umara adalah alasan mengapa kedua kelompok itu dipromosikan ke struktur kekuasaan yang lebih tinggi. Untuk itu, pentingnya model pemerintahan yang diberikan oleh Ibnu Taimiyah menekankan pada dua konsep yang memenuhi syarat dalam menetapkan seseorang sebagai penguasa: konsep alba dan konsep al-amanah. 1)-Konsep Al-Quwah merupakan proyeksi sikap menunjukkan keadilan kepada masyarakat untuk mengetahui hukum-hukum keadilan yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. 2)-Konsep Al-Amanah adalah proyeksi sikap Khasyah (Takut) terhadap Allah SWT, dan tidak pernah takut pada manusia. Ibn Taimiyah berpendapat bahwa mengatur urusan rakyat tentu saja merupakan salah satu kewajiban agama yang paling penting, tetapi ini tidak berarti bahwa agama tidak dapat ada tanpa negara.

Oleh karena itu, Ibnu Taimiyah menolak Ijma sebagai dasar kewajiban ini. Berbeda dengan Al-Mawardi, Ibnu Taimiyah menggunakan pendekatan sosiologis. Menurutnya, kesejahteraan manusia hanya dapat diciptakan dalam tatanan sosial di mana setiap orang saling bergantung satu sama lain. Untuk itulah kita membutuhkan pemimpin yang mengatur kehidupan sosial.<sup>28</sup>

Oleh karena itu, bagi Ibnu Taimiyah, mendirikan imamah bukanlah salah satu prinsip atau dasar agama, melainkan kebutuhan praktis. Namun, Ibnu Taimiyah juga menekankan fungsi negara untuk menopang agama. Dalam pandangannya, Ibnu Taimiyah menolak dominasi Umayyah dan Abashid sebagai landasan filsafat politik Islam. Dia tidak bisa membenarkan Khilafah Abbasiyah, boneka elit. Selain itu, tidak seperti Al Mawardi dan pemikir Sunni lainnya yang selalu menggunakan istilah “imam” dalam situasi ini, Ibnu Taimiyah menggunakan kata “imam”. Berbeda dengan Al Mawardi, Ibnu Taimiyah tidak terlalu memperhatikan proses pemilihan kepala negara. Tentu saja hal ini menolak teori khilafah Sunni tentang pengangkatan kepala negara oleh *Ahl Al-Halil Wa Al-Akdi*, yang dirinci oleh Al-Mawardi, dan

---

<sup>28</sup> Ibnu Taimiyah, *Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyah Juz I* (Riyadh: Maktabah al-Riyadh al-Haditsah, TT), 23.

konsep Bay'ah oleh sebagian ulama meningkat. Ia bahkan mengingkari keberadaan ahl al-hall wa al-'aqd. Pandangan ini juga sejalan dengan penolakan praktik politiknya selama era Abbasiyah. Kehadiran ahl al-hall wa al-'aqd hanyalah alat untuk membenarkan ambisi politik penguasa atas tindakannya. Apalagi menurut Ibnu Taimiyah, *ahl al-hall wa al-'aqd* tidak pernah tercermin dalam sejarah mereka sebagai wakil suara rakyat. Bagaimana *ahl al-hall wa al-'aqd* bisa mewakili rakyat padahal kepala negaralah yang menentukan keberadaan mereka? Menurut Qamaruddin Khan, istilah *ahl al-hall wa al-'aqd* tidak dikenal pada awal sejarah Islam dan baru populer setelah Abbas berkuasa.<sup>29</sup>

Ibnu Taimiyah khawatir bahwa konsep ini akan menciptakan semacam ulama seperti didalam Syiah dan Kristen, mengecualikan hak mereka untuk memilih Imam (kepala negara). Selain itu, Ibnu Taimiyah mempertimbangkan sejarah, dan perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh para petualang politik seringkali dibenarkan oleh *ahl al-hall wa al-'aqd*.<sup>30</sup> Atau Ibnu Taimiyah mengembangkan konsep Al-Syawkah dalam teori politiknya. Menurutnya, ahl al-syawkah adalah orang-orang dari berbagai kalangan dan kedudukan yang dihormati dan dipatuhi oleh masyarakat. Ahl al-Syawkah inilah yang harus dipatuhi publik, memilih kepala negara dan mengambil sumpah setia (Bay'ah). Anda tidak bisa menjadi kepala negara tanpa dukungan ahl al-syawkah. Ibnu Taimiyah mencontohkan. Pengangkatan Abu Bakar bukan oleh Bay'ah Umar Ibn al-Khattab dari Tsakifa Bani Saida, dan pengangkatan Khalifah Umar bukan atas kehendak Abu Bakar. Kebangkitan kekuasaan mereka didasarkan pada sumpah kesetiaan yang berdaulat (ahl al-syawkah) yang diikuti oleh Islam. Jika umat Islam pada saat itu tidak menyetujui Abu Bakar dan Umar, keduanya tidak berhak menjadi kepala negara.

Dalam pandangan ini, Ibnu Taimiyah menolak pendapat Al-Mawardi, yang menetapkan keabsahan kepala

---

<sup>29</sup> Qamaruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah* (Bandung: Pustaka, 2015), 228–29.

<sup>30</sup> Ibnu Taimiyah, *Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyah Juz II*, 209.

negara ketika dipilih oleh satu, dua, atau hanya empat. Praktik semacam itu hanya membantu membenarkan kepala negara yang berkuasa dengan paksaan inkonstitusional. Ibnu Taimiyah juga menolak syarat yang harus dipenuhi kepala negara, seperti teori Al-Mawaldi. Hanya mengatur syarat kejujuran (kepercayaan) dan wewenang atau kekuatan (Al-Quwah) calon kepala negara, bukan orang Quraisy mutlak. Menurut Ibnu Taimiyah, bukti kejujuran seseorang adalah ketakwaannya kepada Allah, keengganannya untuk menjual wahyu Allah demi kekayaan duniawi dan kepentingan politik praktis, dan bahwa dia benar, selama Anda dapat melihatnya sebagai sikap tanpa rasa takut terhadap orang lain.

Untuk mendukung pendapatnya, Ibn Taymiah mengutip ayat Al-Qur'an Surat al-Nisa', 4: 58, yang memerintahkan umat Islam untuk mempercayai mereka yang telah diberikan hak-hak berikut. Ayatnya berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya: “Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) bila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan dalil...”

Akibat prinsip-prinsip di atas, Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa kepala negara harus mengangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan keahlian dan profesinya masing-masing, bukan berdasarkan pertimbangan badan kolegiat yang subjektif. Di sini Ibnu Taimiyah menerapkan prinsip profesionalisme dan orang yang tepat di tempat yang tepat (*the right man on the right place*).

Istilah quwwah memegang peranan penting dalam paham politik Ibnu Taimiyah, tetapi kepala negara adalah pemimpin dan pelindung masyarakat. Tugas dan tanggung jawabnya sangat berat sesuai dengan kewenangan tertinggi yang pernah dicapainya dalam masyarakat. Menurutnya, sudah menjadi tugas kepala negara untuk mendukung sistem amr ma'ruf nahy munkar, yang dikehendaki Allah SWT. Ini

memanifestasikan dirinya dalam kehidupan Islam, dan hak-hak individu dijamin dalam masyarakat.<sup>31</sup>

Misi kepala negara begitu berat sehingga ia harus memiliki kewenangan yang tinggi agar perintahnya dapat dilaksanakan oleh penyelenggara negara dan masyarakat. Kepercayaan dan kewenangan ini merupakan landasan penting bagi kepala negara untuk menjalankan tugasnya. Inilah bagaimana keadilan tercipta dalam masyarakat, yang merupakan tujuan utama dari hukum Islam.

Berkaitan dengan latar belakang sosio-politik dan sejarah kehidupan Ibnu Taimiyah, pandangan ini tampaknya mencerminkan kekecewaannya terhadap kedaulatan dinasti Bani Abbasiyah. Memang, dinasti Bani Abbasiyah telah menurun sejak pertengahan abad ke-9. Kewibawaan dan kekuasaan khalifah Bani Abbasiyah mulai menurun dari kebangkitan Al-Wathiq (842-874 M) hingga khalifah terakhir. Khalifah tidak lebih dari boneka pejabat negara. Diantaranya, tidak jarang persaingan dan perebutan kekuasaan diperjuangkan oleh para pejabat tersebut. Tidak jarang khalifah diangkat sebagai anak-anak. Akibatnya, khalifah terpilih yang tidak mencerminkan suara masyarakat tidak bisa menjalankan amanahnya. Hilangnya otoritas dan kepercayaan membawa kelemahan Abashid sendiri, memungkinkan bangsa Mongol untuk dengan mudah menghancurkan mereka. Untuk itu, Ibnu Taimiyah menekankan pentingnya kejujuran dan wibawa dalam kekhalifahan, guna memperbaiki kondisi yang sudah serius ini. Namun demikian, Ibnu Taimiyah juga mengakui bahwa hanya sedikit pemimpin yang memiliki dua kualifikasi ini sekaligus.<sup>32</sup>

Oleh karena itu, jika ada dua calon yang hanya memenuhi salah satu syarat tersebut, maka yang diprioritaskan adalah calon yang kuat dan dapat diandalkan. Mengutip pendapat Imam Madzhabnya, Ahmad Ibnu Hanbal, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa ketika kepala negara baik (bertaqwa) lemah, kebajikannya hanya untuk dirinya sendiri

---

<sup>31</sup> Qamaruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah*, 259.

<sup>32</sup> Ibn Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa Juz 28*, 254; lihat juga *al-Siyasah al-Syar'iyah*, 16.

dan saya katakan bahwa kelemahan itu sangat berbahaya bagi negara dan rakyatnya. Sebaliknya, jika dia kuat dan otoriter, meskipun dia jahat kekuatannya sangat bermanfaat bagi negara dan rakyatnya, dan kejahatan tergantung padanya.<sup>33</sup>

Konsep kekuasaan Islam sebagian besar bersifat konotik Ibnu Taimiyah, sedangkan konsep kekuasaan modern cenderung memahkota negara atau kepemimpinan politiknya dengan berbagai kekuasaan konstitusional utama di bidang hukum dan perundang-undangan. negara sebagai sarana untuk menerapkan Hukum Allah atau Syariah. Dia percaya bahwa para pemimpin Negara Islam harus fokus pada penegakan hukum Syariah yang diberlakukan oleh Nabi Muhammad, bukan pada menciptakan hukum. imam, karena dia hanya pelaksana dari semua aturan yang dikembangkan oleh Nabi.<sup>34</sup>

Selain itu, Ibnu Taimiyah mengatakan, minimnya peran pemimpin atau pemerintah Islam dalam penegakan hukum juga merupakan cerminan penolakan ideologis Syi'ah Ibnu Taimiyah terhadap peran Imam. Namun demikian, jelas bahwa misinya untuk menerapkan hukum Syariah yang didelegasikan kepada Ulama dan Umara adalah alasan mengapa kedua kelompok itu dipromosikan ke struktur kekuasaan yang lebih tinggi.

#### **a. Kehidupan Sosial Politik Ibnu Taimiyah**

Ibnu Taimiyah dilahirkan ke dunia di Harran, sebuah tempat dekat Damaskus pada tahun 661 H/1262 M. Pada 1258 M, lima tahun sebelum lahirnya Ibnu Taimiyah, Tentara Mongol Hulaku Khan menyerang dan memusnahkan Kekhalifahan Abbasiyah, yang menunjukkan akhir dari Kekhalifahan. Bani Abbas (Abbasid Daula) yang selama kurang lebih 500 tahun telah menjelma menjadi citra kekuatan politik dunia Islam saat itu. Ibnu Taimiyah hidup dalam situasi yang problematis, tidak ada kekuatan politik karena keterpurukan dan perpecahan di berbagai bagian kehidupan sosial

<sup>33</sup> Ibn Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa Juz 28*, 255.

<sup>34</sup> Muhammad al-Mubarak, "*al-Daulah Ibnu Taimiyah*", dalam *Usbu al-Fiqh, Terjemahan Sayyid Ali* (Cairo: Darul al-Falah, TT), 59.

politik, bahkan dalam masalah agama tidak ada solidaritas organisasi atau (pengaturan fikih) dan regulasi. Kondisi ini diperparah dengan adanya kehidupan daerah yang heterogen dan keragu-raguan bersama, tidak adanya penataan (*tafahum*). Masyarakat terdiri dari klan atau kerabat yang berbeda; jatuhnya Turki (*Atrak*), jatuhnya Mesir (*Misriyyun*), Syam (*Shamiyyun*), dan jatuhnya Irak (*Iraqiyyun*). Kehadiran mereka di Syam (*Suriah*) sebagian besar sebagai budak atau budak karena mereka adalah tawanan perang, dan mereka umumnya mendapatkan Suriah yang nyaman. Mereka secara keseluruhan berbeda dalam budaya, keyakinan, perilaku, kontemplasi, keadaan ini mempengaruhi kehidupan sosial-politik dan pertimbangan.<sup>35</sup>

Sangat penting untuk membuat pemikiran bahwa Ibnu Taimiyah telah melibatkan dirinya dalam perjuangan Shaqjab. Ibnu Taimiyah dalam perang ini telah mengatur kekuatan militer dari Mesir dan kekuatan militer dari Suriah. Dalam kondisi ini, Ibnu Taimiyah bergerak menyeru kepada Sultan, Amir, dan setiap orang untuk tetap teguh dan kuat meskipun ada musuh.<sup>36</sup> Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keadaan sosial-politik pada masa Ibnu Taimiyah tidak jauh lebih baik daripada keadaan sosial-politik nenek moyangnya, situasinya intens, kesehatan politik tidak ada, kehancuran politik dikompromikan mengancam diberbagai wilayah, dislokasi sosial, kecerobohan moral dan akhlak yang melanda di tengah-tengah umat.<sup>37</sup> Ini semua terjadi sebagai akibat dari persoalan-persoalan yang menyiksa adat Abbasiyah, baik dilihat dari unsur lahir maupun batin, dan persoalan tersebut terjadi tidak hanya pada titik pusat pemerintahan di

---

<sup>35</sup> “Muhammad Jalal Syaraf et al. *al-Fikr al-Siyasi Fiy al-Islam*, 427. Lihat juga Ibnu Kathir, *al-Bidayah wa al-Nihayah* (T. tmpt.:Darul Fikri al-`Arabi, T.th.). Jld. 13 – 14, 200 – 203.” t.t., 200–203.

<sup>36</sup> Ibnu Kathir, *al-Bidayah wa al-Nihayah*, *Jilid. 13* (TT: Darul Fikri al-`Arabi, TT), 428.

<sup>37</sup> Lihat Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara* (TT: Darul Fikri al-`Arabi, TT), 80.

Bagdad, tetapi juga dalam ruang kekuatan yang menjangkau di daerah yang berbeda. Kehancuran yang keterlaluan adalah saat-saat pertempuran dengan Crusades yang tidak berhenti, dan serangan tentara Mongolia dilancarkan oleh Hulagu Khan.<sup>38</sup>

Lagi pula, sudah cukup lama kekuasaan pemerintah saat ini sangat sedikit dipengaruhi oleh Khalifah yang memerintah di Bagdad, namun dibatasi oleh penguasa daerah atau sekitarnya, baik dengan gelar Sultan atau Amir. Bagaimanapun, kekuasaan mereka kemudian dibatasi atau bahkan direbut (dibatasi) oleh para pemimpin Tatar dari Timur atau Crusade dari Barat. Jatuhnya isu esensial pemerintahan Abbasiyah di Bagdad sangat dipengaruhi oleh pemerintahan Tatar sebagai kebenaran definitif dari standar adat Abbasiyah dan sekaligus merupakan klimaks dari kedahsyatan kehancuran politik. Dengan putusnya garis Abbasiyah, penguasa terdekat kemudian diizinkan untuk menggunakan gelar tersebut; Amir, Sultan, atau Raja.<sup>39</sup>

Ibnu Taimiyah mendukung cara berpikir Hambali, wawasannya sangat luas, mencakup berbagai mazhab regulasi. Bahkan, wawasannya juga meliputi penalaran, tasawuf, kalam, akal, penulisan, sejarah dan berbagai disiplin ilmu lainnya.

Mazhab Hambali yang dianut oleh Ibnu Taimiyah, dengan metodologi adat dan aksentuasi keutamaan Islam yang ternoda oleh perubahan.<sup>40</sup> Bukanlah hal biasa bahwa banyak ketidak konsistenan logika antara Ibnu Taimiyah dengan para peneliti pada masanya, karena kemunculannya telah membawa pertimbangan para peneliti pada kesempatan itu untuk

---

<sup>38</sup> “Lihat Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), cet. Ke-12, h. 85, Lihat juga Muhammad Jalal Syaraf et al. *al-Fikr al-Siyasi Fiy al-Islam*, 423 – 424,” t.t.

<sup>39</sup> Informasi lebih lanjut silahkan pembaca lihat Ibnu Kathir, *al-Bidayah wa al-Nihayah*, Jld. 13 (TT: Darul Fikri al-‘Arabi, TT), 200–203.

<sup>40</sup> Carole Hillenbrand, *“The Crusade Islamic Perspectives”*, Terj. Heryadi *“Perang Salib Sudut Pandang Islam”*, Cet. Ke-3 (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2015), 287.

merasa bahwa mereka tidak sesuai dengan perenungan yang mereka miliki. diperoleh dari nenek moyang mereka. Dia menyerukan umat Islam untuk kembali ke Al-Qur'an dan hadits dan mengikuti para sahabat, salaf yang saleh. Dia membutuhkan sanitasi yang ketat dan hal yang dia tekankan dalam upaya penyempurnaannya adalah agar umat Islam membuang kejumudan dan fanatisme.<sup>41</sup>

**b. Pentingnya Otoritas Kekuasaan**

Ibnu Taimiyah menempatkan topik ini pada akhir percakapan karyanya dan menjadi satu bahasan dengan pembicaraan musyawarah. Meski demikian, penulis menempatkannya terlebih dahulu karena disesuaikan dengan peletakannya dalam pembahasan awal pemikiran politik Islam seperti yang dilakukan oleh peneliti politik Islam sebelum Ibnu Taimiyah.

Ibnu Taimiyah berbicara tentang pentingnya pemerintahan dengan kekuasaan (*wilayah ahammiyatul*) di dalamnya. Pentingnya pemerintahan ini sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah merujuk pada kenyataan bahwa kapasitas untuk mengatur masalah umat merupakan kewajiban agama yang paling berat (*wilayatu amrin nas min a'zami wajibat al-din*) mengingat bahwa menurut-Nya, agama tidak bisa terkoordinasi, dalam perasaan tegak, tanpa kekuatannya, tekanan, atau sebaliknya di sekitar otoritas publik (*bal la qiyama illa biha*). Sebagaimana disampaikan oleh penggerak politik Islam sebelum Ibnu Taimiyah tentang kebutuhan individu yang hidup di masyarakat, Ibnu Taimiyah juga membuat penilaian yang sebanding, untuk lebih spesifik bahwa manusia (*bani Adam*) tidak dapat memenuhi setiap kebutuhan mereka tanpa pencampuran. selanjutnya saling membantu dalam kehadiran satu sama lain (*Anna bani Adam la tatimmu maslahatuhum illa bil ijtima'*), dan sebagai kelanjutan dari eksentrisitas ini, umat manusia

---

<sup>41</sup> Harun Nasution, "Ensiklopedi Islam Di Indonesia" (Jakarta: Jambatan, 2012), 384.

sangat membutuhkan penguasa atau pemimpin (*al-hajatu ila ra'sin*).<sup>42</sup>

Melihat penegasan Ibnu Taimiyah di atas, dapat ditegaskan bahwa betapa pentingnya seorang pemimpin dalam sekecil apapun kelompok manusia, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa;

“Jika ada tiga orang yang bepergian, salah satunya harus dipilih sebagai amir atau pemimpin (*fal yuammiru ahaduhum*)”.

Itulah sarana yang digunakan oleh Nabi Muhammad. wajib adanya amir atau kepala bahkan dalam kegiatan sosial kecil saat bepergian. Artinya, pentingnya seorang pemimpin atau kepala anggota lingkungan, terutama cabang yang sangat besar seperti afiliasi negara,<sup>43</sup> sehingga pengaturan administrator atau kepala negara merupakan persyaratan yang tidak perlu dipertanyakan lagi.

Pembelaan lain akan pentingnya menugaskan seorang perintis yang memiliki kekuatan solidaritas, Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa Allah meminta untuk menyempurnakan amar ma'ruf dan nahi munkar, menjadi orang yang secara eksplisit menyambut orang untuk mencapai sesuatu yang menguntungkan dan menolak orang dari melakukan tindakan cerdas. dan hal-hal yang jahat. Untuk menyelesaikan misi ini sulit untuk dilakukan secara definitif, tulus dan tanpa cela tanpa kekuasaan dan wewenang yang memaksa (*la tatimmu illa bi quwwatin wa imaratin*). Selain itu, ada berbagai tanggung jawab, misalnya tanggung jawab untuk menyelesaikan jihad meskipun dengan musuh atau untuk membuat keamanan dan kestabilan politik, tanggung jawab untuk menjaga keadilan, pergi ke acara-acara sosial, ibadah Jumat, melaksanakan sholat

---

<sup>42</sup> “Ibnu Taimiyah, Ahmad Taqiy al-Din, al-Siyasah al-Syar`iyah Fiy Ishlahi al-Ra`I wa al-Ra`iyyah ( Kairo: Dar al-Sya`b, 1980), 180, lihat juga Muhammad Jalal Syaraf, et al, al-Fikr al-Siyasiy Fiy al-Islam, 457. Lihat juga Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara, 89,” t.t.

<sup>43</sup> Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam Ibnu Taimiyah, *as-Siyasah asy-Syar`iyyah fi Ishlahi ar-Ra`i war-Ra`iyyati*, 183.

Idul Fitri dan Idul Adha, membantu orang yang dzalim, menegakkan ketentuan-ketentuan Allah (*hudud Allah*). Semuanya sulit untuk lepas dari kekuasaan dan otoritas kekuatan.<sup>44</sup>

Dalam perspektifnya tentang seberapa signifikan kekuasaan atau pentingnya kehadiran seorang penguasa untuk menjamin kehidupan yang nyaman, aman dan tentram, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa kehadiran seorang raja (kepala negara) meskipun dia zalim itu lebih baik daripada hidup tanpa adanya seorang pemimpin. Selain itu, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa hidup selama enam puluh tahun dipimpin pemimpin yang zalim itu lebih baik daripada hidup satu malam tanpa adanya seorang pemimpin.<sup>45</sup>

Dalam situasi khusus ini, Munawir Sjadzali mengungkapkan bahwa pandangan Ibnu Taimiyah itu ekstrem, namun bisa jadi itu merupakan pernyataan ketegangannya terhadap peluang pengaruh meresahkan keamanan politik di negara tempat tinggal Ibnu Taimiyah yang sarat dengan kejengkelan,<sup>46</sup> mengingat negara pada saat Ibnu Taimiyah tinggal sedang menghadapi kerusuhan, pertempuran dan kesulitan karena intrusi tentara tartar dari Mongolia. Dengan desakan ini diterima bahwa khalifah dapat dipertahankan dan umat Muslim dapat dipertahankan.

Akan tetapi dalam signifikansi pemerintahan, beliau lebih menekankan dua konsep kualifikasi dalam menetapkan seseorang sebagai penguasa, yaitu konsep al-Quwwah dan konsep al-Amanah. 1)- Konsep al-Quwwah, merupakan suatu proyeksi sikap menunjukkan keadilan kepada para manusia, agar mengetahui hukum-hukum keadilan yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunah, 2)- Konsep al-Amanah, merupakan suatu proyeksi sikap khasyyah (takut)

---

<sup>44</sup> “Muhammad Jalal Syaraf et al. *al-Fikr al-Siyasi Fiy al-Islam*, 475. Lihat juga Ibnu Taimiyah, *al-Siyasah al-Syar`iyah*, 185.

<sup>45</sup> Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam Ibnu Taimiyah, *as-Siyasah asy-Syar`iyah fi Ishlahi ar-Ra`i war-Ra`iyyati*, 186.

<sup>46</sup> Lihat Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, 89.

terhadap Allah SWT, dan tiada pernah takut sama sekali kepada manusia.

## B. Penelitian Terdahulu

Dalam kajian penelitian terdahulu, penulis akan memberikan penggabungan beberapa pertimbangan terkait dengan penerapan konsep *imarah* Ibnu Taimiyah di Desa Margoyoso dan Desa Bakalan. Dengan tujuan agar penulis mencoba untuk menemukan dan mengembangkan beberapa tulisan pendukung sebagai laporan hipotetis tentang arti penting penelitian yang akan diteliti. Sebelumnya, dalam kaitannya dengan studi penulisan, ada beberapa penelitian yang telah diarahkan oleh penulis yang berbeda, antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi Nader Arafat Hassan (2103016) IAIN Walisongo Semarang 2008 dengan judul Studi Analisis Pendapat Ibnu Taimiyah Tentang Pemimpin Zalim. Karya ini membahas pemikiran para pemimpin Ibnu Taimiyah, yang berpendapat bahwa pemimpin yang bisa memerintah rakyat adalah kewajiban mendasar dalam agama. Kenyataannya, tidak mungkin menyadari kebenaran seseorang kecuali dengan adanya “petunjuk”. Dari sini dikatakan bahwa 60 tahun hidup pemimpin yang tidak adil lebih baik daripada malam tanpa pemimpin.
2. Skripsi Abrol Al-Quroba (151909) UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2020 dengan judul Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi (Studi Di Desa Muara Kuis Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatra Selatan). Skripsi ini sama-sama membahas tentang bagaimana cara pemerintah mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program kerja pada masa jabatan kepemimpinannya. Disampaikan kepada masyarakat di Desa Muaraquis Kecamatan Ulrawas Kabupaten Sumatera Utara, Sumatera Selatan, untuk mengetahui bagaimana pelayanan pemerintahan desa. Selain itu, kendala apa yang dihadapi pemerintah desa dalam meningkatkan pelayanan administrasi desa Muara Quis, dan pemerintah desa dalam meningkatkan pelayanan administrasi desa Muara Quis di kecamatan Ulrawas provinsi Musi Lawas Utara Bagaimana


strategi Anda? Di sisi lain, di desa Margoyoso dan Bakaran, untuk membangkitkan kepentingan bersama. Pemerintah desa telah menerapkan konsep kepemimpinan imamah untuk mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan di desa Margoyoso dan Bakaran.

3. Skripsi Ridho Ahmad (1311010228) IAIN Raden Intan Lampung 2017 dengan judul Pendidikan Imaroh (Kepemimpinan) Dalam Perspektif Kitab Hadits shahih Imam Muslim. Inilah pendidikan yang dianggap cocok digunakan sebagai solusi dan jawaban atas suatu masalah yang muncul. Kepemimpinan adalah kemampuan dan motivasi seseorang untuk mempengaruhi, mendorong, mengajak, membimbing dan menggerakkan orang lain agar memiliki pengaruh tersebut. Oleh karena itu, dalam karya ini, penulis dapat menerapkan konsep Imara di Desa Margoyoso dan Bakaran untuk mempengaruhi, mendorong, mengajak, membimbing dan merangkul pengaruh tersebut kepada orang lain.
4. Skripsi Fatimah Zuhra (131109075) UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh dengan judul Hukum Mendirikan Negara Islam (Studi Komparatif Antara Pandangan Al-Mawardi Dan Ibnu Taimiyah). Dalam skripsi ini, pendirian negara Islam adalah wajib. Perbedaannya adalah sebagai berikut: Pertama, tentang pendirian dasar syar'i untuk mendirikan negara Islam. Imam Armawaldi percaya bahwa hukum mendirikan negara Islam didasarkan pada konsensus ulama dan praktik sesama. Selain itu, juga membenarkan alasannya. Di sisi lain, menurut Ibnu Taimiyah, dasar hukum untuk mendirikan negara dan kepemimpinan dalam Islam didasarkan pada riwayat hadits nabi, hadits Hasan. Kedua, tentang sistem pemerintahan negara-negara Islam. Imam al-Mawardi mempunyai pandangan, konsep yang musti diterapkan adalah konsep seperti *khulāfah al-rāsyidīn*. Menurut Ibnu Taimiyah begitu mengklasifikasi mengenai peraturan pemerintahan. Menurut beliau, yang terpenting dari sebuah negara adalah mampu merealisasikan konsep Islam secara penuh.
5. Artikel Qamaruzzaman STAI Mempawah Kalimantan Barat dengan judul Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah. Dalam tulisan ini, bagi Ibnu Taimiyah, instrumen/prosedur

pendelegasian kepala negara tidaklah imperative, yang penting individu yang memiliki jabatan tersebut harus benar-benar dapat diandalkan dan adil. Ibnu Taimiyah mensyaratkan dua hal bagi kepala negara, yaitu memiliki kemampuan solidaritas (al-quwwah) dan kejujuran (al-amanat). Kekuatan dan kejujuran ini diperoleh melalui mubaya'ah (sumpah kesetiaan) yang diberikan oleh ahl al-Syawkah. Sesuai dengan pasal ini, prakarsa di Desa Margoyoso dan Desa Bakalan juga dilandasi oleh kemampuan solidaritas (al-quwwah) dan amanat (al-amanat) untuk menyampaikan permintaan kepada penduduk sekitar.

**C. Kerangka Berfikir**

**Gambar 2.1 Kerangka Berfikir**



Dalam menyajikan penelitian yang berjudul “IMPLEMENTASI KONSEP *IMARAH* DI DESA MARGOYOSO DAN DESA BAKALAN PERSPEKTIF IBNU TAIMIYAH”. Penulis mengkrucutan pemahaman dalam bentuk tabel skema yang ada diatas ini. Bertujuan sebagai alat bantu reinterpretasi memahami penelitian.

Penelitian ini membahas mengenai implementasi konsep *imarah* Ibnu Taimiyah di desa Margoyoso dan desa Bakalan, yang dimana konsep *imarah* Ibnu Taimiyah itu digunakan sebagai tindakan pemahaman yang diarahkan pada terciptanya

tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Dapat dipahami bahwa pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai kepemimpinan – mengenai konsep *imarah* –, menganggap kepemimpinan itu harus berdasarkan cara pemilihan kekuatan (*al-quwwah*) – makna majas – dan integritas (*al-amanat*) untuk menertibkan warga sekitar. Setelah itu diimplementasikan di Desa Margoyoso dan Desa Bakalan, agar dalam menjalankan periode pemerintahan nantinya dapat tertib dan berjalan dengan baik.

Dengan kata lain, kepemimpinan di Desa Margoyoso dan Desa Bakalan yang didasarkan dengan cara pemilihan kekuatan (*al-quwwah*) – makna majas – dan integritas (*al-amanat*) untuk menertibkan warga sekitar. Mampu mewujudkan kepercayaan dan ketertiban yang tinggi dari masyarakat yang dilaksanakan secara *mubaya'ah* (sumpah setia) melalui *ahl al-Syawkah*.

#### **D. Pertanyaan Penelitian**

##### **1. DAFTAR PERTANYAAN UNTUK WAWANCARA KEPALA DESA**

- a. Bagaimana model penerapan kepemimpinan (*imarah*) oleh kepala desa dalam peningkatan mutu Desa Margoyoso/ Desa Bakalan?
- b. Apa yang bapak lakukan agar kebijakan yang dibuat dapat dipatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakat?
- c. Bagaimana bapak menanggapi perbedaan pendapat dengan masyarakat mengenai konsep kepemimpinan (*imarah*) yang bapak pakai pada periode pemerintahan bapak?
- d. Bagaimana sikap bapak kalau ada warga atau masyarakat yang tidak mentaati sistem pemerintahan bapak?
- e. Apa saja yang bapak hadapi dalam menciptakan masyarakat dan desa yang kondusif?
- f. Mengapa kepemimpinan (*imarah*) menjadi penting dalam pemerintahan desa yang bapak pimpin?

##### **2. PERTANYAAN UNTUK MASYARAKAT**

- a. Bagaimana menurut Anda tentang pemerintahan Kepala Desa Margoyoso/ Desa Bakalan saat ini?

- b. Bagaimana keadaan desa saat kepemimpinan kepala desa ini?
- c. Bagaimana sikap bapak kepala desa kepada para masyarakat?
- d. Bagaimana pendapat anda tentang kepemimpinan Kepala Desa Margoyoso/ Kepala Desa Bakalan?
- e. Apakah pemerintahan kepala desa ini sudah sesuai dengan nilai-nilai islam, seperti amanah, adil dan bijaksana?

